



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mespriadi
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 10 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta V Nagori Wonorejo Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/29/II/2021/Narkoba dan selanjutnya terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/31/II/2021/Narkoba sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN-Sim tertanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Sim tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mespriadi bersalah melakukan tindak pidana Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 (1) UU No.35 Tahun 2009, Pasal 132 Ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009, Pasal 111 (1) UU No.35 Tahun 2009, dan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan PDM-693/L.2.24/05/2021
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mespriadi dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan Lakban warna coklat berisikan Narkotika Jenis Ganja,
 - 1 (satu) bungkus plastik dalamnya berisikan 10 Amplop yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja , -
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, di musnahkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Tanpa Plat Dengan Nomor Rangka Pn04116337 Dan Nomor Mesin C7oe8024542 di rampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
2. Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan serta terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan sebelumnya
Dakwaan
Pertama

Bahwa ia terdakwa MESPRIADI, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya suatu waktu di bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika* Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula Pada awal bulan Januari Tahun 2021, saksi DEDE KURNIAWAN (Tersangka dalam perkara lain) menghubungi terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di Aceh, dengan menanyakan "Ada ganja Bang?, Ada ini yang mau"(maksudnya adalah saksi menanyakan kepada terdakwa apakah disana ada jual narkotika jenis ganja), dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "Tidak Ada" dan kemudian saksi DEDE KURNIAWAN mengatakan kepada terdakwa apabila sudah ada Narkotika jenis

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim



ganja tolong dikabarin”, dan berselang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi DEDE KURNIAWAN dengan mengatakan bahwa “bang ini sudah ada yang kau pesan kemarin” (maksudnya adalah narkoba jenis ganja yang sebelumnya di pesan oleh saksi DEDE KURNIAWAN telah ada) dan kemudian saksi menjawab apabila sudah ada agar segera diantar, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa berapa banyak narkoba jenis ganja yang akan diantar terdakwa kepada saksi?, dan terdakwa mengatkan kepada saksi bahwa narkoba jenis ganja yang akan diantar oleh terdakwa adalah 1 (satu) paket/ 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk langsung mengantarkan narkoba jenis ganja tersebut kerumahnya dan pada saat terdakwa sudah tiba dan sedang menunggu dibelakang rumah saksi, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian resor Simalungun. Adapun terdakwa MESPRIADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 193/IL.10040.00/2021 tanggal 30 Januari 2021 2020 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan lakban warna coklat yang berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) amp berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 109,39 (satu nol sembilan koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 94,11 (sembilan empat koma satu satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1463/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MESPRIADI, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu di bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika* Tanpa Hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib, saksi ARIKSON SIBARANI bersama-sama dengan saksi LEONARDO SILALAHI (masing-masing anggota Polri pada Satuan Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu, menindaklanjuti hal tersebut para saksi polisi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dan langsung mengamankan saksi DEDE KURNIAWAN (Tersangka dalam Penuntutan Terpisah) dan pada saat saksi polisi mengamankan saksi DEDE KURNIAWAN, tiba-tiba saksi DEDE KURNIAWAN dihubungi oleh terdakwa, dan para saksi polisi menyuruh saksi DEDE KURNIAWAN untuk mengangkat telp dari terdakwa dengan menghidupkan loudspeaker handphone miliknya, dan pada saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi DEDE KURNIAWAN “ bang ini sudah ada yang kau pesan kemarin” (maksudnya adalah narkotika jenis ganja yang sebelumnya di pesan oleh saksi DEDE KURNIAWAN telah ada) dan kemudian saksi menjawab apabila sudah ada agar segera diantar, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa berapa banyak narkotika jenis ganja yang akan diantar terdakwa kepada saksi?, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa narkotika jenis ganja yang akan diantar oleh terdakwa adalah 1 (satu) paket/ 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk langsung mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kerumahnya dan pada saat terdakwa sudah tiba dan sedang menunggu dibelakang rumah saksi, terdakwa langsung diamankan oleh saksi polisi dari Polres Simalungun dan pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja didalam baju yang terdakwa gunakan dan 10 (sepuluh) amp narkotika jenis ganja ditemukan di tempat kunci di sepeda motor

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Selanjutnya terdakwa MESPRIADI berikut dengan barang bukti dibawa ke Polres Simalungun Sat Narkoba untuk Proses selanjutnya. Adapun terdakwa MESPRIADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Berita Acara Penimbangan Nomor : 193/IL.10040.00/2021 tanggal 30 Januari 2021 2020 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan lakban warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) amp berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 109,39 (satu nol sembilan koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 94,11 (sembilan empat koma satu satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1463/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi atas Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Arikson Sibarani** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan lainnya telah Mengamankan 1(satu) orang terdakwa dalam hal tertangkap tangan sedang menyimpan, memiliki, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa orang yang kami amankan adalah terdakwa MESPRIADI pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib di Nag. Pardomuan Nauli Kec. Pematang Bandar Kab.Simalungun.
- Bahwa pada saat MESPRIADI diamankan ditemukan barang bukti dan dilakukan Penyitaan yaitu berupa : 1 (satu) bungkus Plastik yang dibalut dengan Lakban warna Cokelat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) amp yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Hp. Merk Samsung, 1 (satu) unit Sp. Motor Merk Honda Tanpa Plat.
- Bahwa awal kejadiannya yaotu pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, Pelapor dengan saksi Menerima Informasi dari Masyarakat bahwasanya di Nagori Pardomuan Nauli, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun, ada seorang Laki-laki yang sering Melakukan Penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Menindak lanjuti Informasi dari masyarakat tersebut, Pelapor dengan saksi berangkat ke lokasi dan sesampainya di lokasi Pelapor dengan saksi melakukan penyelidikan dan pada sekitar pukul 17.00 WIB, Pelapor dengan saksi melihat ada seorang laki-laki yg mencurigakan sedang duduk-duduk di belakang rumah, kemudian Pelapor dengan saksi langsung mengamankan Laki-laki tersebut yang mengaku bernama Mespriadi alias Adi. Lalu Pelapor dengan saksi menyuruh Mespriadi alias adi untuk mengeluarkan isi didalam bajunya dan ternyata adalah narkotika jenis Ganja kemudian Pelapor dengan saksi melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja di tempat kunci yang ada di sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya Pelapor dengan saksi melakukan interogasi awal terhadap terdakwa,
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar ganja tersebut adalah miliknya yg sebelumnya dibeli dari seorang laki-laki yg bernama panggilan Anton di Propinsi ACEH alamat Persisnya tsk tidak mengetahui. Selanjutnya Pelapor dengan saksi mengamankan terdakwa dan Barang Bukti untuk dilakukan pengembangan dan proses sidik selanjutnya..
- Bahwa narkotika jenis ganja yang diamankan dari terdakwa tersebut sebelumnya adlah pesanan teman terdakwa yang bernama dede kurniawan.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki atau membawa menyimpan, menguasai narkotika berupa jenis Sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Leonardo Silalahi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ; \
- Bahwa saksi dengan rekan saksi lainnya telah mengamankan 1(satu) orang terdakwa dalam hal tertangkap tangan sedang menyimpan, memiliki, menggunakan dan menguasai Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa orang yang kami amankan adalah terdakwa MESPRIADI pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib di Nag. Pardomuan Nauli Kec. Pematang Bandar Kab.Simalungun.
- Bahwa pada saat MESPRIADI diamankan ditemukan barang bukti dan dilakukan Penyitaan yaitu berupa : 1 (satu) bungkus Plastik yang dibalut dengan Lakban warna Cokelat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) amp yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Hp. Merk Samsung, 1 (satu) unit Sepeda. Motor Merk Honda Tanpa Plat.
- Bahwa awal kejadiannya yaotu pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, Pelapor dengan saksi Menerima Informasi dari Masyarakat bahwasanya di Nagori Pardomuan Nauli, Kec. Pematang Bandar, Kab. Simalungun, ada seorang Laki-laki yang sering Melakukan Penyalahgunaan narkoba jenis ganja. Menindak lanjuti Informasi dari masyarakat tersebut, Pelapor dengan saksi berangkat ke lokasi dan sesampainya di lokasi Pelapor dengan saksi melakukan penyelidikan dan pada sekitar pukul 17.00 WIB, Pelapor dengan saksi melihat ada seorang laki-laki yg mencurigakan sedang duduk-duduk di belakang rumah, kemudian Pelapor dengan saksi langsung mengamankan Laki-laki tersebut yang mengaku bernama Mespriadi alias Adi. Lalu Pelapor dengan saksi menyuruh Mespriadi alias adi untuk mengeluarkan isi didalam bajunya dan ternyata adalah narkotika jenis Ganja kemudian Pelapor dengan saksi melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja di tempat kunci yang ada di sepeda motor milik terdakwa. Selanjutnya Pelapor dengan saksi melakukan interogasi awal terhadap terdakwa,

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa benar ganja tersebut adalah miliknya yg sebelumnya dibeli dari seorang laki-laki yg bernama panggilan Anton di Propinsi ACEH alamat Persisnya terdakwa tidak mengetahui. Selanjutnya Pelapor dengan saksi mengamankan terdakwa dan Barang Bukti untuk dilakukan pengembangan dan proses sidik selanjutnya..
- Bahwa narkotika jenis ganja yang diamankan dari terdakwa tersebut sebelumnya adlah pesanan teman terdakwa yang bernama Dede kurniawan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwewenang atau Departemen Kesehatan dalam hal memiliki atau membawa menyimpan, menguasai narkotika berupa jenis Sabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik
- Bahwa saya diperiksa oleh Penyidik adalah sebagai Terdakwa ;
- Bahwa saya diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) pada penyidik adalah benar dan terdakwa tanda tangani setelah dibaca ;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib di Nag. Pardomuan Nauli Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun. Dan yang mengamankan terdakwa adalah petugas Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Simalungun.
- Bahwa barang yang ditemukan oleh Polisi pada saat itu adalah berupa : 1 (satu) bungkus Plastik yang dibalut dengan Lakban warna Cokelat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) amp yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) unit Hp. Merk Samsung, 1 (satu) unit Sepeda. Motor Merk Honda Tanpa Plat, terdakwa serahkan sewaktu terdakwa diamankan yang mana sebelumnya terdakwa simpan di dalam Baju yang terdakwa pakai yang tujuannya adalah terdakwa jual kepada Pembeli, 1(satu) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) amp yang

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Ganja ditemukan Oleh Polisi dari dalam sepeda motor yang terdakwa pakai persisnya tempat Penyimpanan kunci yang tujuannya adalah terdakwa Jual Kepada Pembeli, 1 (satu) unit Hp. Merk Samsung terdakwa serahkan Kepada Polisi yang mana sebelumnya terdakwa kantongi di kantong celana yang terdakwa pakai sebeluah depan bagian Kiri yang tujuannya adalah sebagai alat komunikasi terdakwa dalam Hal Transaksi Narkotika jenis Ganja tersebut, 1 (satu) unit Sepeda. Motor Merk Honda Tanpa Plat ditemukan pada saat terdakwa diamankan oleh polisi yang merupakan alat Transportasi terdakwa dalam Hal Transaksi Narkotika jenis Ganja tersebut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis Ganja tersebut adalah dari seorang laki-laki yang terdakwa kenal dengan nama ANTON, yang mana terdakwa memperolehnya pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib dan terdakwa menerima Ganja tersebut di Propinsi ACEH namun persisnya terdakwa tidak tahu, yang mana pada saat itu terdakwa menerima sebanyak 1(satu) bungkus Plastik dibalut dengan lakban warna Cokelat, dengan Harga Rp. 800.000,-.

- Bahwa sebelumnya pada pertengahan bulan Desember 2020 Hari dan tanggalnya terdakwa sudah tidak Ingat, terdakwa diajak teman terdakwa untuk merantau ke ACEH dengan tujuan bekerja. Dan di ACEH tersebut terdakwa bekerja sebagai buruh Bangunan. Dan kami Pekerja buruh bangunan tersebut berjumlah ± 28 Orang. Dan pada Hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 terdakwa berencana Berhenti dari Pekerjaan tersebut dan ingin Pulang ke kampung. Dan sekira pukul 15.00 wib teman terdakwa yang terdakwa kenal dengan Nama ANTON mengatakan kepada terdakwa "KALAU KAU MAU PULANG BAWA INI, TAPI KAU BAYAR LAH" sambil menunjukkan 1(satu) bungkus Plastik dibalut dengan lakban warna Cokelat yang didalamnya adalah Narkotika jenis Ganja. Dan terdakwa mengatakan "BOLEH, BERAPA?" dan Sdra ANTON mengatakan "KAU BAYAR Rp.800.000,- AJA" terdakwa mengatakan "OKE" dan terdakwa memberikan uang kepada Sdra ANTON sebanyak Rp. 800.000,- dan Sdra ANTON memberikan kepada terdakwa berupa 1 (satu) bungkus Plastik dibalut dengan lakban warna Cokelat yang didalamnya adalah Narkotika jenis Ganja. Yang mana terdakwa mengetahui di dalam 1 (satu) bungkus Plastik dibalut dengan lakban warna Cokelat Tersebut adalah Narkotika jenis Ganja dikarenakan sebelum Sdra ANTON membungkusnya terdakwa terlebih dahulu melihat apa yang dibungkus tersebut. Dan setelah Ganja tersebut

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terima terdakwa Pulang ke Kampung terdakwa. dan dapat terdakwa terangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui alamat Persis terdakwa bekerja di Propinsi ACEH tersebut dikarenakan terdakwa ke tempat tersebut dibawa oleh Teman terdakwa, dan setelah tiba di tempat tersebut terdakwa tidak pernah Menanyakan kepada siapapun alamat tempat terdakwa bekerja tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut adalah untuk terdakwa Jual Kepada Pembeli dan sebahagian untuk terdakwa pakai sendiri. dan terdakwa belum ada Menjual Narkotika jenis Ganja tersebut dan sebelumnya Juga terdakwa tidak pernah Menjual Narkotika jenis Ganja.

- Bahwa terdakwa terakhir kalinya memakai Narkotika jenis Ganja yaitu Pada Hari Kamis Tanggal 28 JANUARI 2021 sekira Pukul 11.00 Wib. Dan terdakwa memakai Ganja tersebut di Persawahan yang terletak di Huta V Nag. Wonorejo Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun. dan Ganja yang terdakwa pakai adalah sebahagian dari Ganja yang ditemukan tersebut.

- Bahwa 10 (sepuluh) amp yang diduga Narkotika jenis Ganja tersebut adalah sebahagian dari 1 (satu) bungkus Plastik dibalut dengan lakban warna Cokelat Tersebut yang mana terdakwa bungkus Per Amp dengan Jumlah 10 (sepuluh) amp. yaitu Pada Hari Kamis Tanggal 28 Januari 2020 sekira Pukul 15.00Wib. dan terdakwa membungkusnya di Belakang rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekira Pukul 16.45Wib. terdakwa menghubungi Sdra DEDE KURNIAWAN dengan mengatakan "BANG INI ADA YANG KAU PESAN KEMARIN" yang mana sewaktu terdakwa di ACEH Sdra DEDE KURNIAWAN pernah mengatakan kepada terdakwa untuk membawa Ganja dari ACEH tersebut. Dan Sdra DEDE KURNIAWAN mengatakan "KALAU MEMANG ADA ANTAR LAH (Terdakwa disuruh mengantar ke Nag. Pardomuan Nauli Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun)" dan pada saat itu kami tidak ada cerita untuk Berapa Banyak Ganja tersebut. Kemudian terdakwa membawa semua Ganja yang terdakwa miliki. Yang mana 1 (satu) bungkus Plastik yang dibalut dengan Lakban warna Cokelat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja terdakwa masukkan ke dalam Baju terdakwa, 1 (satu) bungkus Plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) amp yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Ganja terdakwa masukkan ke dalam tempat penyimpanan kunci yang ada di sp.motor tersebut. Kemudian terdakwa berangkat dengan sepeda motor terdakwa. Dan sekira Pukul 17.00Wib terdakwa menunggu di belakang Rumah yang terletak di Nag. Pardomuan Nauli Kec. Pematang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandar Kab. Simalungun. dan menunggu Sdra DEDE KURNIAWAN dan pada Saat terdakwa menunggu yang datang bukan Sdra DEDE KURNIAWAN melainkan Polisi dan langsung mengamankan terdakwa kemudian terdakwa disuruh mengeluarkan isi baju terdakwa yaitu berupa 1(satu) bungkus Plastik yang dibalut dengan Lakban warna Cokelat yang diduga berisikan Narkotika jenis Ganja dan Polisi tersebut menayakan kepada terdakwa dimana lagi Ganjamu dan terdakwa mengatakan bahwa di dalam Tempat kunci yang ada di sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut masih ada ganja terdakwa. Kemudian Polisi tersebut membuka tempat Kunci sepeda motor tersebut dan menemukan 10 (sepuluh) amp yang didalamnya berisikan diduga Narkotika jenis Ganja. Kemudian terdakwa diinterogasi oleh Polisi tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa Ganja Tersebut terdakwa peroleh dengan cara Membeli di Propinsi ACEH. Kemudian Polisi tersebut membawa terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan. Dan menyerahkan terdakwa berikut barang bukti tersebut ke Polres Simalungun Sat Narkoba untuk Proses selanjutnya dan di Kantor Polisi terdakwa melihat Sdra DEDE KURNIAWAN ternyata sudah diamankan Oleh Polisi sebelum terdakwa diamankan.

- Bahwa DEDE KURNIAWAN yang memesan Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa, dan Ganja yang ditemukan polisi tersebut tujuannya akan terdakwa Jual kepada Sdra DEDE KURNIAWAN. namun sebelum berhasil di jual terdakwa ditangkap Oleh Polisi.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah RI untuk membeli, menyimpan, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis Ganja dilarang oleh Pemerintah RI.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan Lakban warna coklat berisikan Narkotika Jenis Ganja,
- 1 (satu) bungkus plastik dalamnya berisikan 10 Amplop yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja , -
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung,
- (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Tanpa Plat Dengan Nomor Rangka Pn04116337 Dan Nomor Mesin C7oe8024542 , -



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini maka dapat dijadikan barang bukti untuk memperkuat pembuktian dipersidangan didalam menambah keyakinan bagi Majelis Hakim atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa bukti surat yaitu Berita Acara Penimbangan Nomor : 193/IL.10040.00/2021 tanggal 30 Januari 2021 2020 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) amp berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 109,39 (satu nol sembilan koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 94,11 (sembilan empat koma satu satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1463/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang relevan dengan perkara ini atau yang telah termuat dan ikut dipertimbangkan didalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa MESPRIADI, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I,
- Bahwa pada bulan Januari Tahun 2021, saksi DEDE KURNIAWAN (Tersangka dalam perkara lain) menghubungi terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di Aceh, dengan menanyakan “Ada ganja Bang?, Ada ini yang mau”(maksudnya adalah saksi menanyakan kepada terdakwa apakah disana ada jual narkoba jenis ganja), dan pada saat itu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi "Tidak Ada" dan kemudian saksi DEDE KURNIAWAN mengatakan kepada terdakwa apabila sudah ada Narkotika jenis ganja tolong dikabarin", dan berselang beberapa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi DEDE KURNIAWAN dengan mengatakan bahwa " bang ini sudah ada yang kau pesan kemarin" (maksudnya adalah narkotika jenis ganja yang sebelumnya di pesan oleh saksi DEDE KURNIAWAN telah ada) dan kemudian saksi menjawab apabila sudah ada agar segera diantar,

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa berapa banyak narkotika jenis ganja yang akan diantar terdakwa kepada saksi?, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa narkotika jenis ganja yang akan diantar oleh terdakwa adalah 1 (satu) paket/ 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk langsung mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kerumahnya dan pada saat terdakwa sudah tiba dan sedang menunggu dibelakang rumah saksi, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian resor Simalungun. Adapun terdakwa MESPRIADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 193/IL.10040.00/2021 tanggal 30 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan lakban warna coklat yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) amp berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 109,39 (satu nol sembilan koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 94,11 (sembilan empat koma satu satu) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1463/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim



Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti, apakah dengan fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah dapat memenuhi unsur-unsur atau kualifikasi dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 143 jo. Pasal 182 (4) KUHAP jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 No. 68/K/Kr/1973**, yang menjadi dasar pemeriksaan terdakwa di persidangan adalah Surat Dakwaan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta dan keadaan-keadaan dipersidangan yang terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa dimana Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. (*lihat : Pasal 188 ayat (3) KUHAP*).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana atau hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan



e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengutip dari pertimbangan *Mahkamah Agung No. 566K/Pid.Sus/2012 "Sesuai dengan Hukum Acara Pidana bahwa Hakim terikat dengan surat dakwaan, karena surat dakwaan harus menjadi dasar proses pemeriksaan di muka pengadilan;*

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan berbentuk alternatif (*Alternative Tenlastelegging*) ,yang ditunjukkan dengan menempatkan kata "ATAU" diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum , memiliki makna yaitu " memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (*Crime Liability*) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana". (*Yahya Harahap,"Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan".Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.*)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa dan mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana,sehingga Majelis Hakim maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika",

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain ;



Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **Mespriadi** yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Mespriadi** sehingga dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa menurut **HOGUE RAAD** dalam arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau wederrechtelijk diartikan tidak mempunyai hak sendiri (*Vide Andi Hamzah*, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Secara tanpa hak menurut **Dr. WIRJONO PRODJODIKORO, SH** dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak, dan **VAN HAMMEL** juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta **VOST** mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kemudian memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan



dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa Unsur “Tanpa Hak” menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH** dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau **wederrechtelijk**, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian **Van Hammel** juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. dan **Van Most** mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah Terdakwa **Mespriadai** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang



untuk menyerahkan, menyediakan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika yang dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 193/IL.10040.00/2021 tanggal 30 Januari 2021 2020 yang dikeluarkan oleh cabang Pegadaian P.Siantar menerangkan bahwa 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) amp berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 109,39 (satu nol sembilan koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 94,11 (sembilan empat koma satu satu) gram yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa **Mespriadi** adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat “Tanpa Hak” dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa seorang militer ataupun non militer haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu. Jadi yang dimaksud dengan “Tanpa Hak dan melawan hukum” didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya berarti pada diri seseorang dalam hal ini adalah pelaku atau terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan lakban warna cokelat yang berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) amp berisi narkotika jenis ganja dengan berat kotor 109,39 (satu nol sembilan koma tiga sembilan) gram dan berat bersih 94,11 (sembilan empat koma satu satu) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1463/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah milik terdakwa Mespriadi .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **saksi Arikson Sibarani dan saksi Leonardo Silalahi** yang di hubungkan dengan keterangan terdakwa dan bukti surat di peroleh suatu petunjuk bahwa yang menjadi dasar penangkapan terhadap terdakwa Bahwa terdakwa MESPRIADI, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Nagori Pardomuan Nauli Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun, Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa pada bulan Januari Tahun 2021, saksi DEDE KURNIAWAN (Tersangka dalam perkara lain) menghubungi terdakwa yang pada saat itu sedang bekerja di Aceh, dengan menanyakan “Ada ganja Bang?, Ada ini yang mau”(maksudnya adalah saksi menanyakan kepada terdakwa apakah disana ada jual narkotika jenis ganja), dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “Tidak Ada” dan kemudian saksi DEDE KURNIAWAN mengatakan kepada terdakwa apabila sudah ada Narkotika jenis ganja tolong dikabarin”, dan berselang beberpa hari kemudian Terdakwa kembali menghubungi saksi DEDE KURNIAWAN dengan mengatakan bahwa “ bang ini sudah ada yang kau pesan kemarin” (maksudnya adalah narkotika jenis ganja yang sebelumnya di pesan oleh saksi DEDE KURNIAWAN telah ada) dan kemudian saksi menjawab apabila sudah ada agar segera diantar,

Menimbang, bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa berapa banyak narkotika jenis ganja yang akan diantar terdakwa kepada saksi?, dan terdakwa mengatkan kepada saksi bahwa narkotika jenis ganja yang akan diantar oleh terdakwa adalah 1 (satu) paket/ 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi kemudian menyuruh terdakwa untuk langsung mengantarkan narkotika jenis ganja tersebut kerumahnya dan pada saat terdakwa sudah tiba dan sedang menunggu dibelakang rumah saksi, terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian resor Simalungun. Adapun terdakwa MESPRIADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim



Menimbang, bahwa terhadap hand phone digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi dengan saksi DEDE KURNIAWAN untuk melakukan transaksi jual beli GANJA yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa pengertian dalam 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti 'Tanpa Ijin' bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atas sesuatu dalam hal ini berupa Narkotika jenis sabu diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dengan cara memperoleh Ganja tersebut dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang di hubungkan dengan barang bukti di peroleh suatu petunjuk bahwa Ganja diperoleh dari ANTON yang diperlihatkan didalam persidangan adalah milik **Mespriadi** tersebut baik ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal ini adalah terdakwa **Mespriadi** tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang untuk kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam bentuk tanaman sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " **Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk



Sintetis maupun yang berbentuk Semi Sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan pada golongan-golongan yang ada pada Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman yang di hubungkan dengan bukti Surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1463/NNF/2021 tanggal 16 Februari 2021 setelah di lakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti disimpulkan benar positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 08 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I jenis tanaman telah terbukti dan terpenuhi;

A d. 3 Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba",

Menimbang, bahwa Percobaan atau Permufakatan Jahat didalam unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila para terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu di buktikan lagi, dimana berdasarkan fakta persidangan bahwa unsur **Pemufakatan Jahat** yang berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pembuktian terhadap perbuatan para terdakwa di gantungkan pada tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.d 1 dan A. d 2 Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis tanaman telah terpenuhi hingga senyatanya delik tersebut telah selesai sehingga unsur melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan delik dimaksud tidaklah relevan lagi untuk di buktikan dan berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur tersebut telah terpenuhi sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang,bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa Hak Menawarkan untuk di jual Narkotika dalam bentuk Tanaman*” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum pada Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya telah terbukti dan terpenuhi, sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana yang dijatuhkan adalah *pidana penjara dan pidana denda*, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan salah satu dari ancaman pidana tersebut, melainkan kedua ancaman pidana pokok tersebut yaitu pidana penjara dan pidana denda haruslah dijatuhkan dengan sekaligus dan apabila pidana denda

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan dijatuhkan tidak dibayar, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses peradilan berlangsung, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai pada pemeriksaan di persidangan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan Lakban warna coklat berisikan Narkotika Jenis Ganja dan 1 (satu) bungkus plastik dalamnya berisikan 10 Amplop yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja adalah jenis Narkotika yang apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan fhisikis) manusia sehingga Narkotika dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung adalah alat yang telah dipergunakan terdakwa untuk berkomunikasi melakukan kejahatan dengan Dede Kurniawan untuk memesan Ganja yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut **dimusnahkan** di musnahkan dan terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Tanpa Plat Dengan Nomor Rangka Pn04116337 Dan Nomor Mesin C7oe8024542 dari proses persidangan terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan yang sah dimana barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis dan nantinya akan di lakukan lelang dimana hasil lelang sepeda motor tersebut disetorkan ke kas negara, maka terhadap status barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**

Menimbang, bahwa adalah kewajiban dari Pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat mencapai rasa keadilan dan perlindungan terhadap

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tetap harus diperhatikan oleh karena itu hukuman yang akan disebutkan dibawah ini, kiranya sesuai dengan perbuatan terdakwa, dan sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, dan mempunyai efek jera serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana dimana penegakan hukum, harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun harus manusiawi, yang berarti bahwa, penegakan hukum tidak hanya sekedar “berlindung dibelakang undang-undang“, namun harus tampil pula dengan hati nurani ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika* jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

1. Menyatakan terdakwa Mespriadi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menawarkan untuk di jual Narkotika dalam bentuk tanaman;” sebagaimana melanggar Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut umum

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mespriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang dibalut dengan Lakban warna coklat berisikan Narkotika Jenis Ganja,
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan 10 Amplop yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja ,
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung, di musnahkan
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Tanpa Plat Dengan Nomor Rangka Pn04116337 Dan Nomor Mesin C7oe8024542 di rampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jonathan Sinaga, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Barry Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Roziyanti, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Jonathan Sinaga, SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Sim